



PUTUSAN
Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Soleh
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Gang Pribadi Desa Bangun Rejo
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/III/2021/Reskrim tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Soleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bon faktur pembelian minuman ringan dari PT.Sinar Sosro sebanyak 165 krat;
 - 1 (satu) buah bon faktur penjualan minuman ringan sebanyak 165 krat;

Dikembalikan kepada yang berhak an Kembaruddin ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Soleh dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bermula pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Kembaruddin mendapatkan pesanan dari Toko Ginting yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yang mana Toko Ginting memesan minuman ringan kepada saksi korban dengan jenis teh botol dan fruit tea sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat dan dengan rincian 135(seratus tiga puluh lima) krat teh botol dan 30 (tiga) krat fruit tea, dan setelah saksi korban menerima pesanan dari Toko Ginting tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban memsan minuman ringan ke PT.SINARSOSRO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat teh botol dengan rincian 135 (seratus tiga puluh lima) krat the botol dan 30 (tiga puluh) krat fruit tea melalui sales penjualan saksi Edi Susanto dan kemudian setelah saksi korban memesan minuman ringan tersebut kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil minuman ringan yang sudah saksi korban pesan tersebut di PT .SINAR SOSRO yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban memberikan bon faktur kepada terdakwa untuk mengambil minuman ringan tersebut saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengantarminuman ringan tersebut kepada Toko Ginting kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat ke Toko tersebut dengan menggunakan mobil milik PT. SINAR SOSRO dan sekira pukul 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa sampai di TOKO GINTING, kemudian saksi korban dan terdakwa menurunkan minuman ringan tersebut dan memberikannya kepada Toko Ginting dan setelah semua minuman ringan tersebut diturunkan dari dalam mobil kemudian pemilik Toko Ginting pun membayarkan uang pembelian minuman ringan tersebut kepada terdakwa dengan nominal senilai Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut saksi korban dan terdakwa kembali ke PT. SINAR SOSRO dan pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi korban pulang lebih dulu sedangkan terdakwa masih berada di PT. SINAR SOSRO tersebut, yang mana uang hasil penjualan minuman ringan tersebut masih di pegang oleh terdakwa dan saksi korban yang menunggu terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rumah saksi korban tapi hingga malam hari terdakwa belum juga menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban hingga pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menemui saksi Edi Susanto di PT. SINAR SOSRO dengan tujuan untuk mencari terdakwa tapi saksi Edi Susanto tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan minuman ringan tersebut kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH** saksi korban Kembaruddin mengalami kerugian sekitar Rp.Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Kembaruddin mendapatkan pesanan dari Toko Ginting yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yang mana Toko Ginting memesan minuman ringan kepada saksi korban dengan jenis teh botol dan fruit tea sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat dan dengan rincian 135(seratus tiga puluh lima) krat teh botol dan 30 (tiga) krat fruit tea, dan setelah saksi korban menerima pesanan dari Toko Ginting tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban memsan minuman ringan ke PT.SINAR SOSRO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat teh botol dengan rincian 135 (seratus tiga puluh lima) krat the botol dan 30 (tiga puluh) krat fruit tea melalui sales penjualan saksi Edi Susanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saksi korban memesan minuman ringan tersebut kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil minuman ringan yang sudah saksi korban pesan tersebut di PT .SINAR SOSRO yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban memberikan bon faktur kepada terdakwa untuk mengambil minuman ringan tersebut saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengantar minuman ringan tersebut kepada Toko Ginting kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat ke Toko tersebut dengan menggunakan mobil milik PT. SINAR SOSRO dan sekira pukul 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa sampai di TOKO GINTING, kemudian saksi korban dan terdakwa menurunkan minuman ringan tersebut dan memberikannya kepada Toko Ginting dan setelah semua minuman ringan tersebut diturunkan dari dalam mobil kemudian pemilik Toko Ginting pun membayarkan uang pembelian minuman ringan tersebut kepada terdakwa dengan nominal senilai Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut saksi korban dan terdakwa kembali ke PT. SINAR SOSRO dan pada saat itu saksi korban pulang lebih dulu sedangkan terdakwa masih berada di PT. SINAR SOSRO tersebut, yang mana uang hasil penjualan minuman ringan tersebut masih di pegang oleh terdakwa dan saksi korban yang menunggu terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rumah saksi korban tapi hingga malam hari terdakwa belum juga menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban hingga pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menemui saksi Edi Susanto di PT. SINAR SOSRO dengan tujuan untuk mencari terdakwa tapi saksi Edi Susanto tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan minuman ringan tersebut kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH** saksi korban Kembaruddin mengalami kerugian sekitar Rp.Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kembaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melaporkan tindak pidana penipuan atau penggelapan sesuai dengan laporan tentang tindak pidana penggelepan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/27/III/2021/SU/RES DS/SEK Tg Morawa, tanggal 20 Maret 2021 ;
 - Bahwa Tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung ;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dapat saksi jelaskan, hubungan family tidak ada hanya sebatas pekerjaan dan hubungan pekerjaan yang saksi maksudkan tersebut adalah Muhammad Soleh bekerja kepada saksi yang mana tugas Muhammad Soleh adalah mengantar minuman ringan yang sudah saksi beli dari PT. SOSRO kepada konsumen yang memesan minuman ringan kepada saksi dan setelah minuman ringan tersebut di antar kepada konsumen dan setelah konsumen membayarkan uang pembelian minuman ringan tersebut kepada Muhammad Soleh, setelah itu Muhammad Soleh menyetorkan uang hasil penjualan minuman ringan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu) dan pemilik uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara mengantar minuman ringan yang sudah dibeli oleh saksi tersebut kepada konsumen yang ada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa setelah mengantar minuman ringan tersebut konsumon membayarkan uang pembelian minuman ringan tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi tapi uang penjualan minuman ringan tersebut tidak disetorkan kepada saksi hingga saat ini dan pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada saat saksi menunggu terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan minuman ringan yang sudah saksi beli d

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an PT SINAR SOSRO karena biasanya setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan minuman ringan tersebut dari konsumen, terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut kepada saksi tapi pada saat itu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ringan tersebut kepada saksi;

- Bahwa akibat tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi korban Kembaruddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dapat saksi jelaskan, hubungan family tidak ada hanya sebatas pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu) dan pemilik uang tersebut adalah milik saksi korban Kembaruddin;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara mengantar minuman ringan yang sudah dibeli oleh saksi saksi korban Kembaruddin tersebut kepada konsumen yang ada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa setelah mengantar minuman ringan tersebut konsumon membayar uang pembelian minuman ringan tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban Kembaruddin tapi uang penjualan minuman ringan tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban Kembaruddin hingga saat ini dan pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan Kembaruddin dan pada saat itu Kembaruddin bertanya kepada saksi apakah saksi ada melihat terdakwa dan pada saat itu saksi menjawab bahwa saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa dan kemudian saksi bertanya kepada Kembaruddin "Ada Apa Pak" dan kemudian Kembaruddin menjawab "Uang Penjualan Minuman Ringan Kemarin Belum Disetorkan Kepada Kembaruddin Hingga Saat Ini

- Bahwa akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ada melakukan penipuan terhadap uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu) dan pemilik uang tersebut adalah milik saksi korban Kembaruddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara menerima uang penjualan minuman ringan tersebut dari TOKO GINTING yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Kembaruddin;
- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kembaruddin di PT SINAR SOSRO yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Kembaruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantar minuman ringan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dipesannya dari PT. SINAR SOSRO tersebut kepada TOKO GINTING yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu jumlah minuman ringan yang ingin diantar ke TOKO GINTING tersebut berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) krat dengan rincian 135 (seratus tiga puluh lima) krat minuman. ringan jenis teh botol dan 30 (tiga puluh) krat minuman ringan jenis fruit tea dan pada saat itu Terdakwa dan Kembaruddin berangkat ke TOKO GINTING dengan mengendarai mobil milik PT. SINAR SOSRO dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Kembaruddin sampai di TOKO GINTING tersebut dan kemudian Terdakwa dan Kembaruddin langsung menurunkan minuman ringan tersebut ke TOKO GINTING tersebut dan setelah semua minuman ringan tersebut diterima oleh pemilik TOKO GINTING, Terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut senilai Rp. 6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Kembaruddin kembali ke PT. SINAR SOSRO untuk mengembalikan mobil milik PT. SINAR SOSRO tersebut dan pada saat itu Kembaruddin pulang lebih dahulu dan pada saat itu uang hasil penjualan minuman ringan tersebut masih di tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengembalikan mobil milik PT. SINAR SOSRO tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan minuman ringan tersebut dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ringan tersebut kepada Kembaruddin hingga saat ini ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bon faktur pembelian minuman ringan dari PT.Sinar Sosro sebanyak 165 krat;
- 1 (satu) buah bon faktur penjualan minuman ringan sebanyak 165 krat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan terhadap uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu) dan pemilik uang tersebut adalah milik saksi korban Kembaruddin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara menerima uang penjualan minuman ringan tersebut dari TOKO GINTING yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Kembaruddin;
- Bahwa kemudian uang senilai Rp. 6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Kembaruddin di PT SINAR SOSRO yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Kembaruddin menyuruh Terdakwa untuk mengantar minuman ringan yang sudah dipesannya dari PT. SINAR SOSRO tersebut kepada TOKO GINTING yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat itu jumlah minuman ringan yang ingin diantar ke TOKO GINTING tersebut berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) krat dengan rincian 135 (seratus tiga puluh lima) krat minuman. ringan jenis teh botol dan 30 (tiga puluh) krat minuman ringan jenis fruit tea dan pada saat itu Terdakwa dan Kembaruddin berangkat ke TOKO GINTING dengan mengendarai mobil milik PT. SINAR SOSRO dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Kembaruddin sampai di TOKO GINTING tersebut dan kemudian Terdakwa dan Kembaruddin langsung menurunkan minuman ringan tersebut ke TOKO GINTING tersebut dan setelah semua minuman ringan tersebut diterima oleh pemilik TOKO GINTING, Terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut senilai Rp. 6.245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Kembaruddin kembali ke PT. SINAR SOSRO untuk mengembalikan mobil milik PT. SINAR SOSRO tersebut dan pada saat itu Kembaruddin pulang lebih dahulu dan pada saat itu uang hasil penjualan minuman ringan tersebut masih di tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa mengembalikan mobil milik PT. SINAR SOSRO tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa uang hasil penjualan minuman ringan tersebut dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ringan tersebut kepada Kembaruddin hingga saat ini ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa yaitu MUHAMMAD SOLEH, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan SENGAJA dalam KUHP kita tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa “ Kesengajaan “ (Opzet) adalah sebagai “Menghendaki dan mengetahui “ (Willens en Wetens) “ sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki / menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang digelapkan ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru Km. 1 4,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, terdakwa ada mengambil/tidak menyetorkan kepada saksi korban Kembaruddin terhadap uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6. 245.000,- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu) dan pemilik uang tersebut adalah milik saksi korban Kembaruddin;

Menimbang, bahwa Bermula pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban Kembaruddin mendapatkan pesanan dari Toko Ginting yang berada di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yang mana Toko Ginting memesan minuman ringan kepada saksi korban dengan jenis teh botol dan fruit tea sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat dan dengan rincian 135(seratus tiga puluh lima) krat teh botol dan 30 (tiga) krat fruit tea;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban menerima pesanan dari Toko Ginting tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban memsani minuman ringan ke PT.SINARSOSRO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) krat teh botol dengan rincian 135 (seratus tiga puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) krat the botol dan 30 (tiga puluh) krat fruit tea melalui sales penjualan saksi Edi Susanto dan kemudian setelah saksi korban memesan minuman ringan tersebut kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengambil minuman ringan yang sudah saksi korban pesan tersebut di PT .SINAR SOSRO yang berada di Jalan Medan Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Baru km. 14,5 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban memberikan bon faktur kepada terdakwa untuk mengambil minuman ringan tersebut saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengantar minuman ringan tersebut kepada Toko Ginting kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat ke Toko tersebut dengan menggunakan mobil milik PT. SINAR SOSRO dan sekira pukul 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa sampai di TOKO GINTING, kemudian saksi korban dan terdakwa menurunkan minuman ringan tersebut dan memberikannya kepada Toko Ginting dan setelah semua minuman ringan tersebut diturunkan dari dalam mobil kemudian pemilik Toko Ginting pun membayarkan uang pembelian minuman ringan tersebut kepada terdakwa dengan nominal senilai Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang penjualan minuman ringan tersebut saksi korban dan terdakwa kembali ke PT. SINAR SOSRO dan pada saat itu saksi korban pulang lebih dulu sedangkan terdakwa masih berada di PT. SINAR SOSRO tersebut, yang mana uang hasil penjualan minuman ringan tersebut masih di pegang oleh terdakwa dan saksi korban yang menunggu terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rumah saksi korban tapi hingga malam hari terdakwa belum juga menyetorkan uang tersebut kepada saksi korban hingga pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menemui saksi Edi Susanto di PT. SINAR SOSRO dengan tujuan untuk mencari terdakwa tapi saksi Edi Susanto tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan minuman ringan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SOLEH** saksi korban Kembaruddin mengalami kerugian sekitar Rp.Rp. 6.245.000.- (enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya telah ternyata bahwa Terdakwa dapat menguasai uang hasil penjualan minuman ringan senilai Rp. 6. 245.000,- (ena

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m juta dua ratus empat puluh lima ribu), karena Terdakwa bekerja dengan Kembaruddin, karena saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengantar minuman ringan tersebut kepada Toko Ginting kemudian saksi korban dan terdakwa berangkat ke Toko tersebut dengan menggunakan mobil milik PT. SINAR SOSRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bon faktur pembelian minuman ringan dari PT.Sinar Sosro sebanyak 165 krat, 1 (satu) buah bon faktur penjualan minuman ringan sebanyak 165 krat, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Kembaruddin maka dikembalikan kepada yang berhak an Kembaruddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Kembaruddin;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Soleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bon faktur pembelian minuman ringan dari PT.Sinar Sosro sebanyak 165 krat;
 - 1 (satu) buah bon faktur penjualan minuman ringan sebanyak 165 krat;
Dikembalikan kepada yang berhak an Kembaruddin ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastris Jennywati, S.H. , Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH,